



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42 /Pid.B/2015/PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : I NYOMAN ARDIKA;
Tempat Lahir : Samuh ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug,
Kecamatan/Kabupaten Karangasem;
A g a m a : Hindu;
Pendidikan : Swasta.
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Amlapura berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 28 April 2015, Nomor : SP.Han/04/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Diperpanjang oleh Kajari Amlapura :18 Mei 2015, nomor : SP.Han/04.a/VI/2015/Reskrim

sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 26 Juni 2015;

3 Penuntut umum tanggal 26 Juni 2015, Nomor : PRINT-270/P.1.14/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 15 Juli 2015

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 29 Juni 2015, Nomor : H.31/Pen.Pid/PRINTAN/2015/PN.Amp, sejak tanggal 29 juni 2015 s/d tanggal 28 juli 2015 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 7 Juli 2015, No. K.30/Pen.Pid/PANAN/H/2015/PN.Ap. sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d 26 September 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari

Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 4 Agustus 2015 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN ARDIKA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram,
- 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram,
- 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram,
- 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan
- 1 lembar uang pecahan 100 dollar
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang memiliki 3 (tiga) retsliting;
- 1 (satu) buah dompet kecil kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan SELECTA ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif daun warna orange bertuliskan TOKO LOGAM MULIA;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang bertuliskan Fortinet;

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN TUSTI

- Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SARIATI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yam aha Mio warna hitam DK 3247 SR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam DK 3247 SR atas nama I

KOMANG DINI HARIYANTI;

- 1 (satu) buah anak kunci,

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN ARDIKA pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Rumah saksi korban NI WAYAN TUSTI di Banjar Dinas Bugbug Samuh Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, ***mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa awalnya akan pergi ke rumah saksi korban NI WAYAN TUSTI untuk mengunjungi saksi korban, namun sesampainya di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, terdakwa memanggil-manggil nama saksi korban, namun tidak ada jawaban. Karena merasa rumah tersebut sedang kosong karena tidak ada yang menyahut panggilannya, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban, kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu, namun karena pintu tersebut terkunci, terdakwa masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci, dan setelah berada dalam rumah, terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada di dalamnya. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah almari dan meraba-raba celah lipatan baju yang terdapat dalam almari tersebut dan menemukan sebuah dompet hitam yang berisi 3 risleting dan melihat dalam dompet tersebut ada perhiasan emas, kemudian terdakwa juga mengambil sebuah dompet kulit hitam yang berisi uang pecahan dollar kemudian mengambil uang sejumlah 100 dollar, sedangkan dompetnya di taruh kembali. Setelah itu terdakwa keluar rumah dengan tetap membawa dompet berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram, 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram, 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan uang 100 dollar. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya sempat menjual barang curiannya berupa kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram dan 1 buah kancing emas beratnya 10,050 gram seharga Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menukarkan uang 100 dollar sejumlah Rp.1.280.000. (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil benda milik saksi korban tanpa izin, saksi korban NI WAYAN TUSTI kehilangan 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram, 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram, 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan uang 100 dollar dengan jumlah kerugian ± sebesar Rp. 54.200.000 (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut

1 Saksi NI WAYAN TUSTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa Disini dapat saksi jelaskan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi tersebut baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 05.45 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kec. dan kab. Karangasem
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram, 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dengan berat 7 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram, 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelip dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram, 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan uang 100 dollar.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sepulang dari bekerja di Resort D' Tunjung Candidasa sekira pukul 15.00 Wita saksi langsung bersih-bersih rumah di Banjar Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, setelah bersih-bersih rumah kemudian membuat canang untuk persiapan persembahyangan malam dan setelah selesai membuat canang langsung mandi untuk persiapan persembahyangan kajeng kliwon di pura segara samuh, sekira pukul 20.15 Wita Saksi bersama dengan keluarga saksi seperti ibu dan bapak saksi serta bibi-bibi dan sepupu-sepupu saksi dan juga anak semata wayang saksi NI PUTU SRI WULANDARI yang berumur 4 tahun berangkat ke Pura Segara Samuh untuk melakukan persembahyangan dan selanjutnya melakukan mekemit di Pura Segara Samuh, dan pada saat meninggalkan rumah dapat saksi jelaskan bahwa rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong dengan pintu gerbang terkunci, lalu pintu depan rumah terkunci dengan menggunakan grendel dari dalam, namun jendela rumah di sebelah barat tidak terkunci karena gerendelnya rusak, dan barang-barang yang saksi maksudkan telah hilang tersebut saksi simpan di lemari pakaian di kamar yang ditempati adik saksi yang bernama I MADE DANA dalam keadaan terkunci dan kunci almari tersebut saksi simpan di selipan baju-baju anak saksi diatas meja dan yang mengetahui kunci almari tersebut adalah saksi dengan adik saksi dan keluarga saksi tidak ada yang tahu termasuk suami saksi I KADEK SANDI juga tidak tahu keberadaan kunci almari tersebut dan Keluarga saksi serta suami saksi mengetahui saksi mempunyai barang-barang berupa emas namun mereka semua tidak mengetahui dimana saksi menyimpannya, dan pada saat saksi melakukan persembahyangan serta mekemit di pura segara suami saksi tidak ikut karena dia sedang bekerja di NIRWANA Resort and SPA, Dan sekira pukul 01.00 Wita saksi bersama dengan anak saksi pulang duluan dari pura segara karena anak saksi menangis dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang dijemput oleh suami saksi dan setelah dirumah saksi langsung tidur bersama dengan anak saksi serta suami saksi dikamar saksi, dan pada esok harinya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 05.45 Wita pada saat saksi selesai mandi dan akan berganti baju dikamar adik saksi saksi melihat almari adik saksi dalam keadaan terbuka sedikit dengan gerendel kunci dalam posisi terkunci dan melihat seperti itu saksi langsung mengecek barang-barang saksi berupa emas yang saksi simpan didalam almari tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa barang-barang saksi berupa emas yang saksi simpan didalam dompet warna hitam sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi memberitahu suami serta adik saksi dan juga Kelihan dusun samuh, kemudian saksi bersama dengan Suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Karangasem untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melihat terakhir barang tersebut masih ada ditempatnya pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 19.00 Wita, saat saksi mengambil pakaian
- Bahwa Atas peristiwa pencurian barang-barang berupa emas tersebut saksi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 54.200.000,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi I KETUT ARTAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Yang menjadi korban pencurian dimaksud adalah NI WAYAN TUSTI yang biasa saksi panggil YANTI dan yang melakukan pencurian tersebut adalah I NYOMAN SUARDIKA yang biasa saksi panggil SABLENG
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 April 2015 sekira pkl. 10.00 wita Saksi diberitahu bahwa telah terjadi Pencurian di rumah paman saksi I WAYAN TENGAH atau yang biasa dipanggil BARAKAN, lalu saksi mendatangi rumah paman saksi tersebut. Kemudian paman saksi I WAYAN TENGAH bercerita bahwa telah kehilangan emas dan dolar, dan yang dicurigai atas pencurian tersebut adalah I NYOMAN ARDIKA atau yang biasa dipanggil SABLENG, kemudian saksi berinisiatif untuk memanggil I NYOMAN ARDIKA karena I NYOMAN ARDIKA adalah keponakan saksi dan I NYOMAN ARDIKA bekerja di rumah saksi sebagai sopir angkut kelapa. Kemudian saksi mencari I NYOMAN ARDIKA dan akhirnya saksi temukan I NYOMAN ARDIKA di rumah mertuanya di Br. Dinas Bugbug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuh, Desa Bugbug, Kec. Dan Kab. Karangasem. Kemudian saksi berkata kepada I NYOMAN ARDIKA bahwa dirinya sudah dicurigai oleh keluarga NI WAYAN TUSTI lalu saksi bertanya apakah dirinya yang mengambil barang milik NI WAYAN TUSTI lalu saksi menyuruh I NYOMAN ARDIKA mengaku dan mengembalikan barang yang dicuri tersebut kepada paman saksi I WAYAN TENGAH. Kemudian I NYOMAN ARDIKA menangis dan mengakui perbuatannya telah mencuri barang berupa emas dan uang dolar milik NI WAYAN TUSTI. Kemudian saksi menyuruh I NYOMAN ARDIKA untuk mengembalikan barang-barang berupa emas dan uang dolar yang diambil oleh I NYOMAN ARDIKA, lalu I NYOMAN ARDIKA mengatakan kepada saksi bahwa emas yang diambil masih berada di rumahnya, sedangkan uang kertas pecahan 100 dolar amerika sudah ditukarkan sambil menunjukkan uang hasil penukaran dolar. Lalu saksi pulang ke rumah dan mencari paman saksi I WAYAN TENGAH namun bibi saksi mengatakan bahwa I WAYAN TENGAH sedang pergi berobat ke dokter, lalu saksi menitip pesan apabila I WAYAN TENGAH kembali dari dokter agar datang ke rumah saksi. Kemudian sekira pkl. 13.00 wita I WAYAN TENGAH tiba di rumah saksi, lalu saksi memberitahu bahwa barang milik NI WAYAN TUSTI yang hilang diambil oleh I NYOMAN ARDIKA, dan akan dikembalikan oleh I NYOMAN ARDIKA, lalu karena I WAYAN TENGAH sedang sakit saksi menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya dan agar menyuruh anaknya I MADE DANA untuk datang ke rumah saksi, lalu sekira 15 menit kemudian datanglah I MADE DANA di rumah saksi, lalu saksi menasehati I MADE DANA agar tidak emosi, lalu saksi mencari I NYOMAN ARDIKA di sebelah barat rumah saksi, lalu I NYOMAN ARDIKA menyerahkan kepada saksi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penukaran uang kertas pecahan 100 dolar amerika dan 2 (dua) buah antara lain dompet kulit kecil warna hitam dan dompet warna biru bertuliskan SELECTA yang berisi emas, namun saksi tidak sempat mengecek jumlah emas dimaksud. Lalu saksi menyerahkan barang-barang yang diserahkan oleh I NYOMAN ARDIKA tersebut kepada I MADE DANA di rumah saksi. Kemudian barang-barang tersebut diperiksa oleh I MADE DANA, namun I MADE DANA tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis secara pasti barang-barang tersebut, maka I MADE DANA menelepon kakaknya NI WAYAN TUSTI untuk datang ke rumah saksi, lalu 2 (dua) jam kemudian sekira pkl. 13.00 wita datanglah NI WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSTI bersama suaminya I KADEK SANDI, lalu NI WAYAN TUSTI menghitung barang-barang dimaksud dengan disaksikan I MADE DANA dan I KADEK SANDI lalu menemukan bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif mainan berbentuk kipas dengan berat 10 gram dengan cirri khusus penyambungannya patah dan 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram telah hilang, setelah itu saksi menelepon I NYOMAN ARDIKA dan menanyakan dimanakah barang-barang milik NI WAYAN TUSTI yang hilang dimaksud, namun I NYOMAN ARDIKA tidak mengaku, akhirnya saksi mengembalikan barang berupa uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penukaran uang kertas pecahan 100 dolar amerika dan 2 (dua) buah dompet antara lain dompet kulit kecil warna hitam dan dompet warna biru bertuliskan SELECTA kepada NI WAYAN TUSTI, lalu sekira pkl. 17.00 WITA saksi kembali memanggil I NYOMAN ARDIKA untuk datang ke rumah saksi, lalu saksi bertanya kembali kepada I NYOMAN ARDIKA mengenai barang-barang yang hilang, setekah itu I NYOMAN ARDIKA mengakui bahwa uang barang-barang milik NI WAYAN TUSTI yang hilang sudah dijual ke Klungkung. Setelah itu saksi perbolehkan I NYOMAN ARDIKA untuk pulang namun saksi yang mengantarkan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah I NYOMAN ARDIKA saksi memberitahu keluarga I NYOMAN ARDIKA bahwa I NYOMAN ARDIKA telah mencuri emas dan dolar di rumah I WAYAN TENGAH dan saksi menyuruh keluarga I NYOMAN ARDIKA untuk meminta maaf kepada keluarga I WAYAN TENGAH. Setelah itu saksi bertanya kepada I NYOMAN ARDIKA dimanakah uang hasil penjualan emas, lalu I NYOMAN ARDIKA mengaku uang tersebut dan masih tersisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi menyuruh I NYOMAN ARDIKA untuk mengambil uang tersebut dan tak lama kemudian I NYOMAN ARDIKA kembali dengan membawa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi mengembalikan uang tersebut kepada NI WAYAN TUSTI. Setelah itu saksi kembali ke rumah dan I NYOMAN ARDIKA kembali ke rumahnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NI KETUT SARIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi hanya sebagai pembeli emas saja di Pasar Klungkung dan tidak ada profesi lain selain pekerjaan tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita saksi dapat membeli 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas tersebut dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal laki-laki yang telah menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi, namun pada saat saksi di kantor Polsek Karangasem untuk dimintai keterangan baru saksi tahu bahwa seorang laki-laki yang menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi bernama I NYOMAN ARDIKA dari Samuh Candi Dasa yang telah ditangkap oleh Polisi karena mengambil perhiasan emas milik NI WAYAN TUSTI
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas dari I NYOMAN ARDIKA saksi tidak menanyakan dari mana mendapatkan emas tersebut dan saksi hanya menanyakan dimana surat-surat perhiasan emas tersebut dan dijawab oleh I NYOMAN ARDIKA kalau surat-suratnya hilang atau tidak ada, dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli barang berupa perhiasan emas dari I NYOMAN ARDIKA
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi membeli barang tersebut saksi membelinya bersama dengan NI KETUT SUTRINI namun pada saat pembeliannya saksi yang membayar perhiasan emas tersebut dan saksi juga yang menerima barang berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas tersebut dari I NYOMAN ARDIKA. Saksi dan NI KETUT SUTRINI bermaksud menjualnya kembali dan untungnya dibagi dua, namun barang berupa perhiasan emas tersebut belum sempat kami jual dan laki-laki yang bernama I NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIKA datang bersama petugas Kepolisian untuk meminta kembali perhiasan emas

yang saksi beli tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1 Saksi NI KETUT SUTRINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan saksi hanya sebagai pembeli emas saja di Pasar Klungkung dan tidak ada profesi lain selain pekerjaan tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita saksi dapat membeli 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas tersebut dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal laki-laki yang telah menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi, namun pada saat saksi di kantor Polsek Karangasem untuk dimintai keterangan baru saksi tahu bahwa seorang laki-laki yang menjual perhiasan emas tersebut kepada saksi bernama I NYOMAN ARDIKA dari Samuh Candi Dasa yang telah ditangkap oleh Polisi karena mengambil perhiasan emas milik NI WAYAN TUSTI
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas dari I NYOMAN ARDIKA saksi tidak menanyakan dari mana mendapatkan emas tersebut dan saksi hanya menanyakan dimana surat-surat perhiasan emas tersebut dan dijawab oleh I NYOMAN ARDIKA kalau surat-suratnya hilang atau tidak ada, dan sebelumnya saksi tidak pernah membeli barang berupa perhiasan emas dari I NYOMAN ARDIKA
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi membeli barang tersebut saksi membelinya bersama dengan NI KETUT SARIATI namun pada saat pembeliannya yang membayar perhiasan emas tersebut juga yang menerima barang berupa 1 (satu) buah kalung emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif kelif dengan mainan berbentuk kipas dan 1 (satu) buah kancing emas tersebut dari I NYOMAN ARDIKA adalah NI KETUT SARIATI. Saksi dan NI KETUT SARIATI bermaksud menjualnya kembali dan untungnya dibagi dua, namun barang berupa perhiasan emas tersebut belum sempat kami jual dan laki-laki yang bernama I NYOMAN ARDIKA datang bersama petugas Kepolisian untuk meminta kembali perhiasan emas yang saksi beli tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa I NYOMAN ARDIKA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka Terdakwa mengambil barang berupa Emas dan Uang pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2015, terdakwa mengambil emas dan Uang milik NI WAYAN TUSTI tersebut di rumahnya NI WAYAN TUSTI di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sekira pukul 22.00 wita
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa hanya tahu bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sebuah dompet berisi tiga resleting yang di dalamnya terdapat tiga dompet lagi yang berisi perhiasan emas tetapi terdakwa tidak tahu secara pasti isi dari dompet tersebut dan setelah dikantor Polsek Karangasem terdakwa baru mengetahui bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif ilut dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif Isabella dengan berat 10 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram, 1 (satu) buah Bros Emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Cincin Emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram, 1 (satu) pasang anting-anting Emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang Emas bermotif rantai dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah Cincin Emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang Emas bermotif giok dengan berat 12 gram, 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan berat 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan ciri khusus penyambungannya patah dan 1 (satu) buah Kancing Emas dengan berat 10 gram 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Dolar Amerika di dalam sebuah dompet kulit warna hitam bertuliskan Fortinet.

- Bahwa Pemilik barang-barang berupa Perhiasan Emas serta Uang kertas pecahan 100 Dollar Amerika yang telah terdakwa ambil tersebut adalah NI WAYAN TUSTI, Perempuan, umur 33 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, Alamat Br. Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa Pada Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang berupa perhiasan Emas serta Uang Dollar pecahan 100 Dollar Amerika tersebut dari NI WAYAN TUSTI selaku pemiliknya
- Bahwa maksud terdakwa mengambil perhiasan Emas serta Uang Dollar Pecahan 100 Dollar Amerika tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan perhiasan emas curian tersebut terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang berupa Perhiasan Emas serta Uang pecahan 100 Dollar Amerika tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pk. 22.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju rumah NI WAYAN TUSTI dan setelah terdakwa sampai di rumah NI WAYAN TUSTI selanjutnya terdakwa memanggil-manggil nama NI WAYAN TUSTI namun tidak ada jawaban karena tidak ada jawaban terdakwa merasa rumah tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah NI WAYAN TUSTI dengan cara meloncat dari tembok pagar sebelah timur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan namun tidak bisa karena pintu depan terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela sebelah barat dan terdakwa bisa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut karena jendela tidak terkunci dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sebelah barat untuk mencari barang berharga dan mengangkat kasur didalam kamar tersebut namun tidak ada barang berharga yang dapat terdakwa temukan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sebelah selatan dan dalam kamar kedua tersebut terdakwa tidak menemukan apa-apa atau tidak ada barang berharga, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar paling utara dan disana ada almari pakaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba membuka almari tersebut namun lemari tersebut terkunci kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa ke dalam celah yang ada di atas pintu kemudian terdakwa menarik daun pintu dengan paksa dari celah tadi, hingga pintu lemari terbuka. Setelah itu selanjutnya terdakwa meraba-raba di celah antara lipatan baju di dalam almari tersebut lalu menemukan dan mengambil dengan tangan kanan satu buah dompet hitam yang berisi 3 (tiga) retsliting kemudian terdakwa membuka dompet kecil tersebut satu persatu dan terdakwa lihat ketiga dompet kecil tersebut berisi barang berupa perhiasan Emas kemudian ketiga dompet tersebut terdakwa taruh di atas lantai dan selanjutnya terdakwa menemukan dan mengambil dengan tangan kanan sebuah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi Uang Pecahan 100 Dollar Amerika kemudian terdakwa mengambil uang Dollar Amerika tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan dompetnya terdakwa taruh kembali di dalam lemari, kemudian terdakwa mengambil dompet yang berisi emas yang terdakwa letakkan di atas lantai dan memegangnya dengan tangan kiri, terdakwa juga setelah terdakwa mendapatkan barang-barang perhiasan emas dan Uang Dollar tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui Jendela sebelah barat tempat terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa melompat pagar sebelah timur kemudian berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang jaraknya sekitar seratus meteran dengan membawa barang-barang perhiasan emas serta uang pecahan 100 Dollar Amerika curian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

- 1 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30 gram,
- 2 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram,
- 3 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram,
- 4 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram,
- 6 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram,
- 7 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram,
- 8 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram,
- 9 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram,
- 10 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram,
- 11 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram,
- 12 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan
- 13 1 lembar uang pecahan 100 dollar
- 14 1 (satu) buah dompet warna hitam yang memiliki 3 (tiga) retsliting;
- 15 1 (satu) buah dompet kecil kulit warna hitam;
- 16 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan SELECTA ;
- 17 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif daun warna orange bertuliskan TOKO LOGAM MULIA;
- 18 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang bertuliskan Fortinet;
- 19 1 (satu) unit Sepeda Motor Yam aha Mio warna hitam DK 3247 SR;
- 20 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam DK 3247 SR atas nama I KOMANG DINI HARIYANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) buah anak kunci,

22 Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

23 Uang Tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

24 Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang mana unsure-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- 4 Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 5 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I NYOMAN ARDIKA ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi- saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2015, saksi mengambil emas dan Uang milik NI WAYAN TUSTI tersebut di rumahnya NI WAYAN TUSTI di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sekira pukul 22.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa hanya tahu bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sebuah dompet berisi tiga resleting yang di dalamnya terdapat tiga dompet lagi yang berisi perhiasan emas tetapi terdakwa tidak tahu secara pasti isi dari dompet tersebut dan setelah dikantor Polsek Karangasem terdakwa baru mengetahui bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif ilut dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif Isabella dengan berat 10 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram, 1 (satu) buah Bros Emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Cincin Emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram, 1 (satu) pasang anting-anting Emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah gelang Emas bermotif rantai dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah Cincin Emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah gelang Emas bermotif giok dengan berat 12 gram, 1 (satu) buah Kalung Emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan berat 10 gram dengan ciri khusus penyambungannya patah dan 1 (satu) buah Kancing Emas dengan berat 10 gram 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Dolar Amerika di dalam sebuah dompet kulit warna hitam bertuliskan Fortinet

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa kerugian yang di derita oleh saksi korban adalah sebesar kurang lebih Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), maka dengan demikian unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Maksud terdakwa mengambil perhiasan Emas serta Uang Dollar Pecahan 100 Dollar Amerika tersebut adalah untuk saksi miliki dan kemudian saksi jual dan hasil penjualan perhiasan emas curian tersebut saksi pergunakan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang berupa perhiasan Emas serta Uang Dollar pecahan 100 Dollar Amerika tersebut dari NI WAYAN TUSTI selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Emas dan Uang pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2015, saksi mengambil emas dan Uang milik NI WAYAN TUSTI tersebut di rumahnya NI WAYAN TUSTI di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem sekira pukul 22.00 wita\

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa mengambil barang-barang berupa Perhiasan Emas serta Uang pecahan 100 Dollar Amerika tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pkl. 22.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju rumah NI WAYAN TUSTI dan setelah terdakwa sampai di rumah NI WAYAN TUSTI selanjutnya terdakwa memanggil-manggil nama NI WAYAN TUSTI namun tidak ada jawaban karena tidak ada jawaban terdakwa merasa rumah tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah NI WAYAN TUSTI dengan cara meloncat dari tembok pagar sebelah timur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan namun tidak bisa karena pintu depan terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela sebelah barat dan terdakwa bisa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut karena jendela tidak terkunci dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang berupa Perhiasan Emas serta

Uang pecahan 100 Dollar Amerika tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pkl. 22.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju rumah NI WAYAN TUSTI dan setelah terdakwa sampai di rumah NI WAYAN TUSTI selanjutnya terdakwa memanggil-manggil nama NI WAYAN TUSTI namun tidak ada jawaban karena tidak ada jawaban terdakwa merasa rumah tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah NI WAYAN TUSTI dengan cara meloncat dari tembok pagar sebelah timur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan namun tidak bisa karena pintu depan terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela sebelah barat dan terdakwa bisa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut karena jendela tidak terkunci dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sebelah barat untuk mencari barang berharga dan mengangkat kasur didalam kamar tersebut namun tidak ada barang berharga yang dapat terdakwa temukan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sebelah selatan dan dalam kamar kedua tersebut terdakwa tidak menemukan apa-apa atau tidak ada barang berharga, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar paling utara dan disana ada almari pakaian dan terdakwa mencoba membuka almari tersebut namun lemari tersebut terkunci kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa ke dalam celah yang ada di atas pintu kemudian terdakwa menarik daun pintu dengan paksa dari celah tadi, hingga pintu lemari terbuka. Setelah itu selanjutnya terdakwa meraba-raba di celah antara lipatan baju di dalam almari tersebut lalu menemukan dan mengambil dengan tangan kanan satu buah dompet hitam yang berisi 3 (tiga) retsliting kemudian terdakwa membuka dompet kecil tersebut satu persatu dan terdakwa lihat ketiga dompet kecil tersebut berisi barang berupa perhiasan Emas kemudian ketiga dompet tersebut terdakwa taruh di atas lantai dan selanjutnya terdakwa menemukan dan mengambil dengan tangan kanan sebuah dompet kulit warna hitam yang di dalamnya berisi Uang Pecahan 100 Dollar Amerika kemudian terdakwa mengambil uang Dollar Amerika tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan dompetnya terdakwa taruh kembali di dalam lemari, kemudian terdakwa mengambil dompet yang berisi emas yang terdakwa letakkan di atas lantai dan memegangnya dengan tangan kiri, terdakwa juga setelah terdakwa mendapatkan barang-barang perhiasan emas dan Uang Dollar tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui Jendela sebelah barat tempat terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa melompat pagar sebelah timur kemudian berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar seratus meteran dengan membawa barang-barang perhiasan emas serta uang pecahan 100 Dollar Amerika curian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana di tentukan dalam pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, Pasal 363 KUHP, UU 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I YOMAN ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (hari);
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas bermotif ilut dengan berat 30 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas bermotif isabela dengan berat 10,050 gram yang berisi mainan permata warna merah seberat 1 gram,
- 1 (satu) buah bros emas berbentuk jajaran genjang dengan berat 10 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin dengan berat 3 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk cincin kawin memakai permata warna merah dengan berat 3 gram,
- 1 (satu) buah anting-anting emas bermotif permata kecil-kecil warna merah dengan berat 4 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dengan berat 5 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berisi permata putih ada benang putih dengan berat 1 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas bermotif giok dengan berat 12 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas bermotif kelif dengan mainan bentuk kipas dengan ciri penyambungannya patah seberat 9,650 gram,
- 1 (satu) buah kancing emas dengan berat 10 gram dan
- 1 lembar uang pecahan 100 dollar
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang memiliki 3 (tiga) retsliting;
- 1 (satu) buah dompet kecil kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan SELECTA ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif daun warna orange bertuliskan TOKO LOGAM MULIA;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang bertuliskan Fortinet;

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN TUSTI

- Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SARIATI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yam aha Mio warna hitam DK 3247 SR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam DK 3247 SR atas nama I

KOMANG DINI HARIYANTI;

- 1 (satu) buah anak kunci,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Seni tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami SRI HANANTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H. dan IGP. YASTRIANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh I WAYAN SUPARTA DERITA YASA. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

A A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.

SRI HANANTA, S.H.

I GSP. YASTRIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

I WAYAN SUPARTA DERITA YASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)